

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada pembahasan diatas, peneliti melakukan abstraksi dan menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sporadik secara yuridis memiliki dua sisi dalam pandangan hukum perdata dan juga hukum nasional yang berasal dari UUPA. Jika dalam pandangan hukum perdata, Sporadik merupakan bukti surat/tulisan akta bawah tangan yang dibuat oleh mereka yang berkepentingan dan hanya diketahui oleh pihak pada tingkat pemerintah kelurahan/desa. Sedangkan dalam pandangan hukum nasional berdasarkan PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Sporadik diatur sebagai berkas pertama kali dalam pendaftaran tanah untuk penerbitan SHM yang memuat data fisik dan yuridis, oleh karenanya pembuatan Sporadik diakui sebagai alur dalam penerbitan SHM secara Sporadik (inisiatif/swadaya) oleh masyarakat.
2. Penerbitan SHM yang berdasar Sporadik dilakukan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sporadik dibuat atas inisiatif mendaftarkan tanah oleh pihak yang berkepentingan. Namun Sporadik tidaklah cukup, karena pada pasal 34 UU nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menjelaskan bahwa Sporadik akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang data fisik dan yuridisnya untuk selanjutnya dilakukan penerbitan sertifikat hak atas tanah dan pembukuan hak. Yakni ada proses verifikasi terhadap Sporadik yang diajukan untuk penerbitan sertifikat

atas tanah. Kekuatan Alat bukti kepemilikan hak atas tanah ialah Sertifikat Hak Milik Atas tanah, baik dalam Hukum Perdata maupun UUPA yang mengatur tentang kepemilikan atas tanah. Faktor materil maupun formil yang terkandung dalam SHM memiliki kekuatan yang sempurna selama dalam pembuatannya tidak mengalami cacat hukum.

B. Saran

1. Dalam pembuatan Sporadik hendaknya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan instansi pemerintah terkait lebih aktif dalam mendorong proses pembuatan tanda bukti kepemilikan tanah masyarakat.
2. Hendaknya Badan pertanahan Nasional dalam menjalankan proses permohonan hak, meneliti terlebih dahulu mengenai kepemilikan alas hak tanah dan juga terhadap batas-batas tanah, sebelum menerbitkan Sertipikat. Serta dalam penanganan sengketa pertanahan di Badan Pertanahan Nasional, bertanggung jawaab dalam menerbitkan sertipikat, sehingga tidak menimbulkan konflik dalam tumpang tindih tanah, maupun batas tanah.